

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara. Dalam kenyataannya kasus penyimpangan keuangan negara masih banyak ditemui yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya selain karena korupsi, juga disebabkan karena penyalahgunaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Keadaan ini tidak terlepas dari dampak adanya nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kurangnya keterbukaan baik dari pejabat pengelolaan keuangan negara, maupun keterbukaan dalam penggunaan keuangan negara juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari

sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan negara dari sisi subjek meliputi seluruh objek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara (Muhamad Djafar Saidi, 2011:12). Keuangan negara juga mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak semua dilaksanakan oleh Presiden, namun diberikan juga kekuasaan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya (dari <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat-dan-daerah>, diakses unduh 1 Oktober 2013, 16:00).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa keuangan negara mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta penerimaan dan pengeluaran daerah, hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mengenai hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi konsep desentralisasi, maka pengertian otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa pokok dari misi asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi maka dapat disimpulkan bahwa adanya pembagian pengelolaan keuangan negara oleh daerah dan pusat. Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencakup tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pemerintah pusat juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya.

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah, dituntut agar lebih mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Salah satu usaha adalah dengan memperbaiki lembaga pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pengelolaan keuangan publik dan reformasi manajemen publik. Hal ini mengingat meningkatnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan baik keuangan negara maupun penyalahgunaan wewenang daerah mendapat sorotan dari

berbagai kalangan, hal ini dikarenakan menyangkut pelakunya yakni pejabat pemerintahan dan pejabat pengelola keuangan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan, sektor keuangan daerah menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar akibat kasus korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun 2010. ICW mengungkapkan bahwa kasus korupsi keuangan daerah tahun 2010 telah merugikan negara sekitar Rp 596,23 miliar dari total Rp 1,2 triliun kerugian negara akibat korupsi sedangkan selama semester pertama 2009 hanya terjadi 86 kasus dengan kerugian sekitar Rp 1,17 triliun. Baik pada 2009 maupun pada 2010, menurut ICW sektor keuangan daerah sama-sama menjadi penyumbang terbesar kasus korupsi. Modus terbanyak selama semester pertama 2009 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 32 kasus, sedangkan pada semester pertama 2010 modus penggelapan paling dominan, yakni 62 kasus. ICW menganalisis bahwa, keuangan daerah sangat rawan dikorupsi karena pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak maksimal (dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/daerah-dominasi-kasus-korupsi>, diakses 9 Oktober 2013, 13:18).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan pelaku korupsi/penyalahgunaan keuangan lebih didominasi oleh pegawai negeri sebanyak 239 kasus, direktur swasta/rekanan/kontraktor sebanyak 190 kasus, anggota DPR/DPRD sebanyak 99 kasus. Sektor paling korupsi lebih dominan pada sektor pendidikan, sektor keuangan daerah pada peringkat terbanyak kedua. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa modus korupsi lebih pada tindakan penggelapan uang dan penyalahgunaan anggaran (dari <http://setagu.net/data-korupsi-2011-versi-icw/>, diakses 7 Oktober 2013, 10.00). Dugaan korupsi terkait yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah terjadi di Kabupaten

Sleman bulan Januari 2004 hingga 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Jalan Pramuka No 2 Beran Lor, Tridadi, Sleman. Kasus ini berawal saat PT Balai Pustaka (BP) Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp 65 miliar lebih. Setelah dilakukan penawaran akhirnya disepakati menjadi sekitar Rp 29 miliar. Dalam realisasinya, pengadaan buku ajar tersebut tidak melalui lelang, tapi dengan cara penunjukan langsung yang disetujui bupati dan diketahui pimpinan DPRD Sleman. Atas penunjukan langsung tersebut di nilai bertentangan keputusan Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pengadaan barang pemerintah dilakukan dengan mekanisme lelang. Selain itu, wewenang pengadaan barang berada di kepala dinas, bukan bupati. Dari audit diketahui terdapat penyimpangan dalam pengadaan buku dengan anggaran Rp 29 miliar itu. Penyimpangan terdiri dari penggelembungan harga buku sebesar Rp 16 miliar, buku tak sesuai kontrak Rp 1,8 miliar, dan kekurangan jumlah fisik buku senilai Rp 250 juta. “Dikurangi Rp 5,9 miliar kewajiban Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PT Balai Pustaka yang belum dibayar, maka kerugian negara mencapai Rp 12,1 miliar (dari [http://www.bijaks.net/scandal/index/2969-korupsi\\_buku\\_di\\_dinas\\_pendidikan\\_sleman](http://www.bijaks.net/scandal/index/2969-korupsi_buku_di_dinas_pendidikan_sleman) , diakses 25 Januari 2015, 15.45)

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan melainkan oleh unsur kelemahan organisasi atau ketidaktahuan pegawai dalam pengelolaan anggaran, selain kelemahan perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta kelemahan prosedur. Unsur kurangnya pemeriksaan juga menjadi salah satu faktor dari kasus pelanggaran pengelolaan keuangan negara tersebut.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan, pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan wajib berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini bertujuan agar Badan Pemeriksa Keuangan mampu menghasilkan pemeriksaan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengarahkan bagaimana cara sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?

- b. Apa kendala Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?
- c. Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten. Batasan masalah yang pertama mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman terkait banyaknya kasus penyalahgunaan keuangan negara. Batasan masalah yang kedua adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, kendala yang dihadapi dapat berasal dari dalam lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dan berasal dari luar Badan Pemeriksa Keuangan atau dari dinas yang terkait. Selain itu, memberikan batasan pada kendala yang sering dihadapi dan kendala yang sulit dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Batasan masalah yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghadapi kendala dalam proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengatasi kendala sudah berjalan dengan efektif.

### **D. Tujuan Penelitian**

Bagian ini menguraikan apa yang dicapai oleh peneliti terkait dengan masalah hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mencari data yang dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Subyektif**

- 1) Bagi lembaga Badan Pemeriksa Keuangan, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun bahan kajian terkait dengan tugas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
- 2) Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan negara.
- 3) Bagi penulis, penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan baru ataupun pemikiran baru tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah.

## b. Manfaat Obyektif

Manfaat obyektif dari penulisan ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara pemerintah daerah, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan pemeriksaan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan negara.

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya orang lain. Beberapa tesis dari para penulis lainnya yang memiliki kaitan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah adalah

Judul Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah	Kesimpulan
Analisa Yuridis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah	Erianur, 067005029/HK, 2010, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah setelah Reformasi?</li> <li>2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan APBD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah?</li> <li>3. Bagaimana Norma Pemeriksaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</li> <li>2. Perlu kecakapan yang</li> </ol>

			<p>tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.</p> <p>3. Norma Pemeriksaan APBD oleh BPK didasarkan kepada ketentuan dalam UU BPK</p>
<p>Fungsi Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY (Khusus Pelaksanaan Anggaran di Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan )</p>	<p>Rusmilah, 21488/PS/MH/06, 2011, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta</p>	<p>1. Bagaimanakah proses pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan,</p> <p>2. Apakah ada hambatan dalam pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan</p> <p>3. Langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kendala di Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.</p>	<p>1. Departemen Hukum dan HAM telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang mengatur mengenai tugas dan pekerjaan (<i>job description</i>) dari masing-masing bagian organisasi. Berdasarkan hasil telaah dari BPK, sudah ada komitmen yang kuat untuk meningkatkan tingkat kompetensi (pengetahuan dan keahlian) para pengelola Sistem Akutansi Pemerintah (SAP). Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap operator SAI dan SABMN.</p> <p>2. Hambatan dalam proses pengawasan adalah</p>

			<p>aspek yuridis, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana.</p> <p>3. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah agar segera dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan bagi para pengelola keuangan secara terus menerus.</p>
<p>Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Keuangan</p>	<p>Dicky Jatnika, 08/279614/PHK/5630, 2010, Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Apa yang dimaksud dengan “bebas dan mandiri” dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945</li> <li>3. Apa hambatan-hambatan hukum dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan hukum yang terkait dengan kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran tentang kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Negara terdiri dari kebebasan dan kemandirian dalam bidang pemeriksaan, organisasi dan sumber daya manusia serta dalam bidang anggaran.</li> <li>2. Tujuan dari kebebasan dan kemandirian adalah agar dalam melaksanakan tugas BPK dapat bekerja secara baik dan profesional sehingga pada akhirnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan dapat secara optimal memberikan gambaran pengelolaan keuangan Negara.</li> <li>3. Hambatan hukum terkait dengan kebebasan dan kemandirian BPK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-</li> </ol>

			<p>Undang Nomor 28 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Negara.</p>
--	--	--	--

### G. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845). Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dalam kerangka untuk Meminimalkan Kerugian Negara.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- d. Pengelolaan menurut Kamus Istilah menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 (1999:411) adalah kegiatan pengoperasian, pengurusan, pemanfaatan, penataan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan serta pengembangan.
- e. Keuangan Negara adalah segala kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, baik terpisah maupun tidak, (Dalam Kamus Istilah menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998:246). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- f. Pengelolaan Keuangan Negara menurut Muhamad Djafar Saidi (2011:21) adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara.
- g. Pemerintah Daerah menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Hukum (2003:108) adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai

badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **H. Sistematika Isi Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan dari penulisan ini berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka memaparkan tinjauan tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah yang mendeskripsikan tentang badan pemeriksa keuangan, fungsi, tugas dan wewenang badan pemeriksa keuangan, visi, misi dan nilai-nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan serta pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, yang kedua memaparkan tentang pengertian keuangan negara, pengelolaan keuangan Negara dan pemerintah daerah, serta mendeskripsikan mengenai landasan teori dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian ini memaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berfikir.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bagian hasil penelitian menguraikan tentang pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan kendala Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa terhadap pengelolaan

Kuangan Negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman, serta upaya Badan Pemeriksa Keuangan mengatasi kendala-kendala dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas jawaban bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman, jawaban atas kendala apakah yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman serta jawaban atas bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan mengatasi kendala-kendala dalam memeriksa pengelolaan keuangan Negara.